



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA PEKON DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Pekon dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 524) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 06 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019 Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon adalah Pekon dan Pekon Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
8. Perangkat Pekon adalah Unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang dibawah dalam sekretariat dan unsur pendukung tugas kepala Pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Penghasilan siltap selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon secara teratur setiap bulan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disingkat PPKP, adalah perangkat Pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon berdasarkan Keputusan Kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
16. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
17. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon.
18. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.
19. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh kuasa BUD berdasarkan SPM.

20. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Eletronik atau sejenisnya.
21. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Pekon yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Pekon yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa yang sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
27. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

30. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Pekon yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal, 29 September 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 576

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

RINCIAN PAGU DANA DESA DAN ALOKASI DANA PEKON
PERUBAHAN SETIAP PEKON SE-KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA PERUBAHAN	ADP PERUBAHAN
1	2	3	
I	PAGELARAN		
1	PEKON CANDI RETNO	1.184.060.000	446.202.000
2	PEKON TANJUNG DALOM	914.552.000	436.493.000
3	PEKON WAY NGISON	907.505.000	410.736.000
4	PEKON SUKA WANGI	857.296.000	394.982.000
5	PEKON SUKA RATU	1.104.169.000	511.403.000
6	PEKON PAGELARAN	1.214.119.000	489.004.000
7	PEKON PATOMAN	1.107.393.000	474.664.000
8	PEKON KARANG SARI	1.003.765.000	532.189.000
9	PEKON GUMUK MAS	915.818.000	516.420.000
10	PEKON BUMI RATU	1.079.823.000	468.506.000
11	PEKON PANUTAN	904.475.000	488.827.000
12	PEKON LUGUSARI	1.076.452.000	505.126.000
13	PEKON PAMENANG	1.087.332.000	511.329.000
14	PEKON GEMAH RIPAH	891.730.000	402.027.000
15	PEKON PASIR UKIR	911.746.000	454.971.000
16	PEKON GUMUKREJO	933.166.000	461.584.000
17	PEKON PUJI HARJO	866.359.000	396.555.000
18	PEKON PADANG REJO	848.997.000	423.413.000
19	PEKON SIDODADI	845.918.000	396.770.000
20	PEKON SUMBER REJO	937.908.000	407.370.000
21	PEKON GANJARAN	960.051.000	392.576.000
22	PEKON BUMI REJO	838.291.000	399.610.000
	JUMLAH	21.390.925.000	9.920.757.000
II	PAGELARAN UTARA		
1	PEKON FAJAR BARU	1.497.498.000	598.415.000
2	PEKON KEMILIN	1.230.448.000	473.823.000
3	PEKON NEGLASARI	960.319.000	487.570.000
4	PEKON FAJAR MULIA	894.300.000	508.517.000
5	PEKON MARGOSARI	1.094.533.000	476.916.000
6	PEKON GIRI TUNGGAL	935.315.000	436.474.000
7	PEKON SUMBER BANDUNG	937.690.000	484.825.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA PERUBAHAN	ADP PERUBAHAN
1	2	3	
8	PEKON MADARAYA	907.521.000	455.434.000
9	PEKON WAY KUNYIR	1.178.048.000	466.130.000
10	PEKON GUNUNGRAYA	1.093.783.000	449.890.000
	JUMLAH	10.729.455.000	4.837.994.000
III	PRINGSEWU		
1	PEKON MARGAKAYA	1.218.743.000	469.877.000
2	PEKON WALUYOJATI	1.038.191.000	507.799.000
3	PEKON SIDOIHARJO	1.261.005.000	495.298.000
4	PEKON PODOMORO	1.306.717.000	463.930.000
5	PEKON BUMI ARUM	1.196.080.000	485.801.000
6	PEKON FAJAR AGUNG	956.365.000	463.057.000
7	PEKON REJO SARI	979.818.000	422.836.000
8	PEKON BUMI AYU	959.302.000	413.127.000
9	PEKON PODOSARI	940.606.000	449.906.000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	895.936.000	431.716.000
	JUMLAH	10.752.763.000	4.603.347.000
IV	SUKOHARJO		
1	PEKON SINAR BARU	972.779.000	469.238.000
2	PEKON SUKOHARJO I	1.069.646.000	570.559.000
3	PEKON SUKOHARJO II	1.031.042.000	474.615.000
4	PEKON SUKOHARJO III	971.414.000	502.694.000
5	PEKON SUKOHARJO IV	926.759.000	406.484.000
6	PEKON PANGGUNG REJO	957.751.000	438.832.000
7	PEKON PANDAN SARI	1.088.555.000	482.032.000
8	PEKON PANDAN SURAT	1.063.400.000	507.270.000
9	PEKON KEPUTRAN	973.321.000	465.298.000
10	PEKON SUKOYOSO	888.947.000	455.843.000
11	PEKON SILIWANGI	985.563.000	491.534.000
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	1.193.674.000	586.987.000
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	1.019.990.000	474.208.000
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	970.698.000	468.859.000
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	868.834.000	404.011.000
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	984.245.000	606.481.000
	JUMLAH	15.966.618.000	7.804.945.000
V	ADILUWIH		
1	PEKON ADI LUWIH	1.011.867.000	460.109.000
2	PEKON BANDUNG BARU	1.070.648.000	579.047.000
3	PEKON SINAR WAYA	866.627.000	397.422.000
4	PEKON ENGGAL REJO	899.191.000	460.859.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA PERUBAHAN	ADP PERUBAHAN
1	2	3	
5	PEKON SUKOHARUM	892.623.000	430.974.000
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	1.181.244.000	583.131.000
7	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	921.082.000	489.579.000
8	PEKON PURWODADI	1.055.033.000	530.246.000
9	PEKON SRIKATON	976.528.000	474.841.000
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	1.026.642.000	430.765.000
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	888.587.000	457.114.000
12	PEKON TOTOKARTO	910.020.000	544.968.000
13	PEKON KUTA WARINGIN	1.080.375.000	523.517.000
	JUMLAH	12.780.467.000	6.362.572.000
VI	GADINGREJO		
1	PEKON PAREREJO	1.136.901.000	517.276.000
2	PEKON BLITAREJO	1.117.172.000	455.536.000
3	PEKON PANJEREJO	976.999.000	439.627.000
4	PEKON BULOKARTO	1.019.291.000	425.856.000
5	PEKON WATES	933.140.000	412.785.000
6	PEKON TAMBAHREJO	1.005.571.000	504.281.000
7	PEKON WONODADI	1.284.079.000	633.539.000
8	PEKON GADING REJO	1.274.847.000	533.996.000
9	PEKON TEGAL SARI	1.067.438.000	488.934.000
10	PEKON TULUNG AGUNG	1.108.318.000	546.226.000
11	PEKON BULUREJO	1.001.633.000	499.386.000
12	PEKON YOGYAKARTA	961.604.000	443.970.000
13	PEKON KEDIRI	993.479.000	441.500.000
14	PEKON MATARAM	1.015.393.000	563.462.000
15	PEKON WONOSARI	898.617.000	461.112.000
16	PEKON KLATEN	829.427.000	395.915.000
17	PEKON WATES TIMUR	878.028.000	404.827.000
18	PEKON WATES SELATAN	829.760.000	396.951.000
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	880.357.000	400.653.000
20	PEKON GADINGREJO UTARA	849.500.000	459.890.000
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	853.281.000	424.122.000
22	PEKON WONODADI UTARA	823.747.000	425.122.000
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	855.458.000	398.159.000
	JUMLAH	22.594.040.000	10.673.125.000
VII	BANYUMAS		
1	PEKON BANYUMAS	937.115.000	471.141.000
2	PEKON BANYUWANGI	972.375.000	451.541.000
3	PEKON SUKAMULYA	925.900.000	437.186.000
4	PEKON SRIWUNGU	915.188.000	402.228.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA PERUBAHAN	ADP PERUBAHAN
1	2	3	
5	PEKON BANJAREJO	965.678.000	472.032.000
6	PEKON WAYA KRUI	894.773.000	400.271.000
7	PEKON SRI RAHAYU	1.035.591.000	403.375.000
8	PEKON NUSA WUNGU	885.270.000	428.599.000
9	PEKON SINAR MULIA	937.705.000	435.099.000
10	PEKON BANYU URIP	826.552.000	422.036.000
11	PEKON MULYO REJO	833.437.000	420.429.000
	JUMLAH	10.129.584.000	4.743.937.000
VIII	AMBARAWA		
1	PEKON AMBARAWA	1.158.391.000	462.526.000
2	PEKON AMBARAWA BARAT	1.162.548.000	492.550.000
3	PEKON KRESNO MULYO	1.245.149.000	617.008.000
4	PEKON SUMBER AGUNG	1.118.283.000	499.508.000
5	PEKON TANJUNG ANOM	896.734.000	460.454.000
6	PEKON JATI AGUNG	1.061.662.000	449.545.000
7	PEKON MARGODADI	1.190.093.000	486.656.000
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	867.924.000	404.096.000
	JUMLAH	8.700.784.000	3.872.343.000
IX	PARDASUKA		
1	PEKON KEDAUNG	1.322.456.000	590.748.000
2	PEKON PARDASUKA	1.317.844.000	717.141.000
3	PEKON SUKA NEGERI	844.497.000	467.607.000
4	PEKON TANJUNG RUSIA	1.407.143.000	592.376.000
5	PEKON WARGA MULYO	1.120.831.000	566.508.000
6	PEKON PUJODADI	973.141.000	559.377.000
7	PEKON SUKOREJO	1.010.285.000	528.947.000
8	PEKON SELAPAN	1.424.183.000	612.110.000
9	PEKON RANTAU TIJANG	1.356.804.000	570.241.000
10	PEKON SIDODADI	1.031.505.000	496.956.000
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	1.158.509.000	484.001.000
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	1.194.697.000	516.773.000
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	1.093.389.000	451.648.700
	JUMLAH	15.255.284.000	7.154.433.700
	TOTAL	128.299.920.000	59.973.453.700

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI